

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM
2022

1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mengubah proses bisnis industri jasa keuangan termasuk perbankan, sehingga diperlukan kolaborasi perbankan dengan perusahaan bidang keuangan dalam suatu ekosistem digital. Kolaborasi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal. Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan daya saing, terdapat kebutuhan bagi industri perbankan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan finansial yang berbasis teknologi informasi

Agar mendukung hal tersebut, OJK menerbitkan pengaturan terkait penyertaan modal yang lebih bersifat *principle based* untuk mendukung strategi bisnis bank dan harmonisasi dengan ketentuan saat ini. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan OJK terkait akselerasi transformasi digital sebagaimana *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025, yaitu mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital. Penyempurnaan ketentuan terkait penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor perbankan, mendukung kolaborasi industri perbankan dalam ekosistem digital di sektor keuangan, serta memberikan kesempatan cukup luas untuk terciptanya kolaborasi industri perbankan dengan industri non-perbankan.

2. Pokok Pengaturan

POJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum ini terdiri dari 10 Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

A. BAB I – KETENTUAN UMUM

Bab ini mengatur mengenai antara lain:

- 1) Definisi yang digunakan dalam POJK ini, yaitu definisi bank umum (Bank), Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, penerima penyertaan modal (*Investee*), Perusahaan Anak, dan Divestasi.
- 2) Kewajiban Bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam kegiatan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- 3) Larangan bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
- 4) Larangan bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan Penyertaan Modal selain kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah.

- 5) Larangan bagi unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk melakukan kegiatan Penyertaan Modal.

B. BAB II – KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

Bab ini mengatur mengenai:

- 1) Cakupan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yaitu:
 - a) perusahaan berupa lembaga jasa keuangan;
 - b) perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama; dan/atau
 - c) lembaga pengelola informasi perkreditan.
- 2) Batasan jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal oleh Bank, yaitu paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal Bank (jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal yaitu Penyertaan Modal pada seluruh *Investee*, termasuk peningkatan Penyertaan Modal dan dividen saham).
- 3) Bank memantau jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal.
- 4) Kewajiban Bank untuk menyampaikan rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal kepada OJK apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal melampaui batasan 35% (tiga puluh lima persen), yang disebabkan oleh peningkatan Penyertaan Modal pada *Investee* dan/atau penurunan modal Bank.
- 5) Kewajiban Bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko terkait Penyertaan Modal serta memiliki sistem pengendalian intern yang efektif untuk kegiatan Penyertaan Modal.
- 6) Larangan bagi Bank untuk menerima penyertaan saham dari *Investee* atau melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan pemegang saham Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan Penyertaan Modal yang mengakibatkan Bank memiliki kewajiban yang tidak terbatas pada *Investee*.

C. BAB III – MEKANISME PERMOHONAN IZIN KEGIATAN PENYERTAAN MODAL

Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal, yaitu:

- 1) Pencantuman rencana Penyertaan Modal dalam rencana bisnis Bank.
- 2) Kewajiban memperoleh izin OJK dalam melakukan Penyertaan Modal, dengan beberapa persyaratan antara lain memenuhi rasio penyediaan modal minimum sesuai profil risiko dan memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) berdasarkan penilaian

tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode terakhir secara berturut-turut.

- 3) Permohonan izin kepada OJK dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sistem elektronik milik OJK. OJK memproses permohonan izin Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap.
- 4) Bank harus merealisasikan rencana Penyertaan Modal paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin dari OJK.

D. BAB IV – DIVESTASI

Bab ini mengatur mengenai Divestasi yang dilakukan oleh Bank, yang terdiri dari:

- 1) Divestasi wajib, yang dilakukan atas dasar:
 - a) Penyertaan Modal yang dilakukan mengakibatkan atau berdasarkan hasil penilaian Bank diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko Bank secara signifikan; dan/atau
 - b) perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Divestasi sebagaimana huruf a) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Divestasi dilakukan.

- 2) Divestasi atas inisiatif Bank, dengan persyaratan antara lain:
 - a) Divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank; dan
 - b) Penyertaan Modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun.

Bank wajib mengajukan permohonan izin atas rencana Divestasi atas inisiatif sendiri (kecuali untuk Divestasi pada *Investee* yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi).

E. BAB V – PENYERTAAN MODAL SEMENTARA

Bab ini mengatur bahwa Bank dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara untuk penyelamatan kredit/pembiayaan. Selain itu terdapat kewajiban bagi Bank untuk melakukan divestasi atas Penyertaan Modal Sementara apabila Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau debitur berbentuk perusahaan tempat Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif.

F. BAB VI – PELAPORAN

Bab ini mengatur mengenai penyampaian dokumen/laporan kepada OJK, antara lain:

- 1) Laporan realisasi Penyertaan Modal;
- 2) Laporan realisasi Divestasi;
- 3) Laporan realisasi divestasi Penyertaan Modal Sementara;
- 4) Rencana tindak atas pelampauan batasan Penyertaan Modal; dan
- 5) Rencana pelaksanaan Divestasi.

Penyampaian laporan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sistem elektronik milik OJK.

G. BAB VII – PENYERTAAN MODAL OLEH PERUSAHAAN ANAK BANK

Bab ini mengatur mengenai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Anak Bank. Terdapat kewajiban bagi Bank untuk memastikan bahwa kegiatan penyertaan modal oleh Perusahaan Anak dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan/atau perusahaan penunjang jasa keuangan.

H. BAB VIII – TINDAKAN PENGAWASAN

Bab ini mengatur antara lain mengenai kewajiban Bank melaksanakan perintah OJK untuk melakukan perbaikan dalam hal berdasarkan penilaian OJK kegiatan *Investee* mencerminkan kondisi keuangan dan nonkeuangan yang tidak sehat dan/atau mengganggu kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

I. BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan izin kegiatan Penyertaan Modal dan Divestasi yang telah diajukan sebelum berlakunya POJK ini tetap mengikuti ketentuan dalam POJK No.36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

J. BAB X – KETENTUAN PENUTUP

- 1) Pada saat POJK ini mulai berlaku:
 - a) POJK No.36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal; dan
 - b) PBI No.15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-----∞-----